



*Menuju  
Kecemerlangan*

# FISIP

**RENCANA INDUK PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN MASYARAKAT**

**2022-2026**



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**MERDEKA  
BELAJAR**

*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Maritim Raja Ali Haji*



## RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIP UMRAH TAHUN 2022-2026





## **TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIP UMRAH TAHUN 2022-2026**

Copyright © 2022 Dokumen Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FISIP UMRAH 2022-2026

Diterbitkan oleh :

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jl. Raya Dompok, Tanjungpinang-29124

Website : <https://fisip.umrah.ac.id/>

E-mail : [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

### **Pengarah :**

Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H

Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si

Nazaki, S.Sos., M.Si

### **Penyusun :**

Eki Darmawan, S.Sos., M.I.P.

Edison, S.AP., M.P.A

Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP., M.A

Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc

Marisa Elsera, S.Sos., M.Si

Irman, S.H., M.H

Dr. Edy Akhyari, S.Sos., M.Si

Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si

Handrisal, S.Sos., M.Si

Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A.

Emmy Solina, S.Pd., M.Si

Irwandi Syahputra, S.H., M.H



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR: 7103/UN53.5/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2022-2026

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, diperlukan dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Penetapan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
6. Rencana Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2020-2025.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanggal 30 Nopember 2022 dengan Agenda pertimbangan terhadap Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (RIPP) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2022-2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2022-2026 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto., S.H., M.H  
NIP. 198109292015041002



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (RIPP FISIP UMRAH) Tahun 2022-2026 dapat diselesaikan. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022-2026 FISIP UMRAH ini merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Rencana induk ini disusun untuk jangka waktu lima tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji beserta lingkungan strategisnya. Dalam penyusunannya, rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FISIP UMRAH periode 2022-2026 dilandaskan pada beberapa kebijakan kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai berikut: Capaian Rencana Strategis FISIP UMRAH tahun 2021-2025, Capaian Rencana Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2020 - 2024, Implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah.

Selanjutnya, penyusunan RIPP ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan segala potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada saat ini dan yang akan datang, serta memperhatikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sebelumnya. RIPP FISIP UMRAH Tahun 2022-2026 dirangkum dalam Visi "Menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi, Riset, Sociopreneurship dan Tamadun Maritim di ASEAN", melalui penjabaran 4 Misi dan 21 Program dengan tujuan Upaya menuju kecemerlangan FISIP yang dikemas dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini dengan gagasan SMART *research and community service*. RIPP FISIP UMRAH ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas seluruh bidang kerja di lingkungan FISIP UMRAH, serta diperkuat lebih lanjut oleh RIPP Program Studi melalui dokumen RIPP Program Studi.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022-2026 FISIP UMRAH ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan dan selalu memberi keberkahan dalam setiap ikhtiar kita, Aamiin.

Tanjungpinang, 1 Desember 2022

Tim Penyusun,



## DAFTAR ISI

<b>TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIP UMRAH TAHUN 2022-2026</b> .....	iii
<b>KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Tahapan Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FISIP UMRAH .....	7
<b>BAB 2 KONDISI EKSISTING</b> .....	8
2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia .....	8
2.2. Pencapaian Penelitian.....	10
2.3. Pencapaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) .....	12
2.4. Capaian Publikasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	13
2.5. Analisis SWOT .....	14
2.5.1. Kekuatan ( <i>Strength</i> ) .....	15
2.5.2. Kelemahan ( <i>Weakness</i> ).....	15
2.5.3. Peluang ( <i>Opportunity</i> ) .....	16
2.5.4. Ancaman ( <i>Threat</i> ) .....	17
<b>BAB 3 PETA JALAN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIP UMRAH</b> .....	18
3.1. Arah dan Kebijakan .....	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan.....	27
3.3. Rencana Penelitian FISIP UMRAH .....	32
3.4. Rencana Pengabdian FISIP UMRAH .....	38
3.5. Strategi Pelaksanaan Kebijakan.....	51
<b>BAB 4 EVALUASI DAN MONITORING</b> .....	54
<b>BAB 5 PENUTUP</b> .....	56
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	58



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi dan Persentase Data Dosen FISIP Tahun 2022 .....	8
Tabel 2. Rasio Mahasiswa Dosen Berdasarkan Program Studi Tahun 2022 .....	9
Tabel 3. Jumlah Tenaga Kependidikan FISIP UMRah berdasarkan Klasifikasi Status Kepegawaian Tahun 2022 .....	10
Tabel 4. Jumlah Artikel yang Terpublikasi.....	14
Tabel 5. Jumlah Artikel yang Tersitasi .....	14
Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FISIP UMRah .....	31
Tabel 7. Bidang Garap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UMRah 2021-2026.....	46
Tabel 8. Pembiayaan Pelaksanaan Kebijakan Penelitian FISIP UMRah 2022-2026 .....	52
Tabel 9. Target Pelaksanaan Kebijakan PKM FISIP UMRah 2022-2026	53



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penelitian Program Studi Ilmu Pemerintahan .....	10
Grafik 2. Jumlah Penelitian Program Studi Administrasi Negara .....	11
Grafik 3. Jumlah Penelitian Program Studi Sosiologi .....	11
Grafik 4. Jumlah Penelitian Program Studi Ilmu Hukum.....	11
Grafik 5. Jumlah Penelitian Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	11
Grafik 6. Jumlah Penelitian Program Studi Magister Administrasi Publik .	11
Grafik 7. Jumlah PKM Program Studi Ilmu Pemerintahan.....	12
Grafik 8. Jumlah PKM Program Studi Ilmu Administrasi Negara .....	12
Grafik 9. Jumlah PKM Program Studi Sosiologi .....	12
Grafik 10. Jumlah PKM Program Studi Ilmu Hukum.....	13
Grafik 11. Jumlah PKM Program Studi Ilmu Hubungan Internasional .....	13
Grafik 12. Jumlah PKM Program Studi Magister Administrasi Publik .....	13



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UMRAH Tahun 2022-2026 .....	7
Gambar 2. Singkronisasi dan Keterkaitan Misi Universitas dan Fakultas .20	
Gambar 3. Keterkaitan Misi Fakultas dengan Arah Pengembangan Riset .....	21
Gambar 4. Payung Riset FISIP UMRAH berdasarkan Lokus Objek Penelitian.....	26
Gambar 5. Singkronisasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UMRAH berdasarkan Bidang Keilmuan Tiap Program Studi.....	26
Gambar 6. Keterkaitan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Universitas, Fakultas dan Program Studi .....	27
Gambar 7. Diagram Fishbone Rencana Induk Penelitian FISIP UMRAH 2022-2026 .....	37



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tentang Tim Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji .....	59
Lampiran 2. Surat Perintah Tugas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam Agenda : Workshop Penguatan Akreditasi Program Studi & Sosialisasi RIPP FISIP .....	61
Lampiran 3. Berita Acara/Notulen FGD Sosialisasi RIPP FISIP UMRAH .....	62
Lampiran 4. Daftar Hadir Sosialisasi RIPP FISIP UMRAH .....	63
Lampiran 5. Rekapitan masukan dan Saran dari google form WAG FISIP UMRAH Terkait RIPP FISIP UMRAH Tahun 2022-2026.....	64
Lampiran 6. Berita Acara Rapat Senat Fakultas: Agenda Pertimbangan RIPP FISIP UMRAH TAHUN 2022-2026 .....	65



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 dan 46. Penelitian sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh sivitas akademika dan dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan. Hasil penelitian di tingkat perguruan tinggi diharapkan bermanfaat untuk :

- a) pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
- b) peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
- c) peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
- d) pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
- e) perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah ditegaskan bahwa



perguruan tinggi bertugas menyelenggarakan IPTEK melalui pendidikan dan melaksanakan fungsinya menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan IPTEK, dan bertanggung jawab meningkatkan kemampuan tridarma perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEK sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Untuk itu perlu dilakukannya penyesuaian kebijakan yang ada di universitas dan fakultas. Sama halnya dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) adalah lembaga pendidikan tinggi negeri yang berada di kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. UMRAH berdiri pada tanggal 1 Agustus 2007 sebagai kampus swasta di bawah naungan Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. UMRAH memperoleh status Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2011 tentang Penegerian UMRAH pada tanggal 8 September 2011. Dalam perkembangannya sampai saat ini UMRAH telah memiliki 5 fakultas yang terdiri dari 22 Program Studi dimana 65 % telah terakreditasi "B".

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMRAH merupakan satu fakultas dari lima fakultas yang ada di UMRAH sebagai pelaksana unsur akademik di lingkungan UMRAH terbentuk sejak 14 (empat belas)



tahun yang lalu bersamaan dengan pendirian fakultas-fakultas lainnya, yaitu pada tanggal 10 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (YPPKR) Nomor 01.a tahun 2007, serta pengoperasionalan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/D/O/2008 tanggal 14 Januari 2008. UMRAH termasuk FISIP didalamnya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2011 tanggal 8 September 2011 ditingkatkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri.

Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022-2026 FISIP UMRAH ini merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Rencana induk ini disusun untuk jangka waktu lima tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji beserta lingkungan strategisnya. Dalam penyusunannya, rencana induk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FISIP UMRAH periode 2022-2026 dilandaskan pada beberapa kebijakan kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai berikut: Capaian Rencana Strategis FISIP UMRAH tahun 2021-2025, Capaian Rencana Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2020 - 2024, Implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan daerah.

Secara umum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sudah tergambar dengan jelas indikator standar yang harus dilakukan seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan



dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk itu Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022-2026 FISIP UMRAH akan mengikuti pedoman dan standar yang ada dalam upaya pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedepannya.

Upaya menuju kecemerlangan FISIP juga dikemas dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini dengan gagasan *SMART research and community service* yakni:

### **S***mart research and community service for Education*

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan perkembangan kekinian keilmuan dengan memanfaatkan teknologi untuk pengayaan pengajaran.

### **M***aritime and border-based research and community*

*service* dengan mendorong riset dan pengabdian masyarakat yang fokus pada pengembangan kemaritiman dan perbatasan sesuai wilayah strategis kampus dan visi universitas dan fakultas.

### **A***ccelerating Invention and Inovation* dengan

menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tepat guna dan bermanfaat bagi pemerintah.



## ***R***aise publications Research and Community Service

*Output* menghasilkan kuantitas luaran publikasi yang terus meningkat.

## ***T***op publications Research and Community Service

*Output* dengan mengedepankan luaran publikasi yang memiliki reputasi yang baik.

### **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2022-2026 FISIP UMRAH ini tentunya berlandaskan beberapa dasar hukum yang dijadikan pijakan awal penyusunan diantaranya :

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;




- g) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- i) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- k) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- l) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Nomor 17 tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya
- m) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
- n) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 2020-2024



- o) Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 2021 – 2025.

### 1.3. Tahapan Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FISIP UMRAH

Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UMRAH tahun 2022-2026 disusun dengan tahapan-tahapan; menetapkan identitas, mengembangkan rencana aksi untuk mencapai program strategis, serta implementasi dan monitoring. Berikut adalah bagan tahapan rencana penelitian FISIP UMRAH tahun 2022-2026:



**Gambar 1. Tahapan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UMRAH Tahun 2022-2026**



## BAB 2 KONDISI EKSISTING

### 2.1. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia FISIP UMRAH sebagai institusi yang melayani masyarakat dalam pemenuhan layanan pendidikan tinggi terdiri atas Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan (Staf). Dosen FISIP UMRAH saat ini berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang, dengan kondisi perbandingan, sebagai berikut:

**Tabel 1. Klasifikasi dan Persentase Data Dosen FISIP Tahun 2022**

No	Perbandingan	Keadaan	Jumlah	%	Keterangan
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	43	60,56	
		Perempuan	28	39,44	
2	Kualifikasi Pendidikan	S-2	57	80,28	Sedang S-3: 19 orang. Cuti Luar Tanggungan Negara: 1 orang S-2 Aktif: 47 orang
		S-3	14	19,72	
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala	2	2,82	
		Lektor	34	47,89	
		Asisten Ahli	20	28,17	
		Lecture	15	21,13	
4	Sertifikasi Pendidik (Serdos)	Sudah Serdos	41	57,75	
		Belum Serdos	30	42,25	
5	Jumlah Per-Prodi	IP	15	21,13	
		IAN	12	16,90	
		SOS	13	18,31	
		IH	13	18,31	
		IHI	10	14,08	
		MAP	10	14,08	
6	Status Kepegawaian	CPNS/PNS	54	76,06	
		PPPK	12	16,90	
		Non ASN (Tetap)	5	7,04	

Sumber : FISIP, 2022



Dari data dosen di atas tentunya harus memiliki keseimbangan rasio yang telah ditetapkan dalam standar akreditasi program studi dengan jumlah mahasiswa. Dimana dalam pedoman penilaian pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi Rasio Mahasiswa Dosen (RMD) Standar BAN-PT untuk Kelompok Sosial Humaniora adalah 25-35. Berikut data RMD yang diklasifikasikan berdasarkan program studi pada tahun 2022 :

**Tabel 2. Rasio Mahasiswa Dosen Berdasarkan Program Studi Tahun 2022**

No	Prodi	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Dosen	RMD
1	Ilmu Pemerintahan	427	15	28
2	Ilmu Administrasi Negara	423	12	35
3	Sosiologi	373	13	29
4	Ilmu Hukum	570	13	44
5	Ilmu Hubungan Internasional	197	10	20
6	Magister Administrasi Publik	67	8	8
7	FISIP	2057	71	29

Sumber : FISIP, 2022

Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan dan manajemen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki Sumber Daya Manusia sebagai Tenaga Kependidikan (Tendik/Staf) yang tersedia sebanyak 22 (dua puluh dua) orang termasuk Pramubakti (*Cleaning Service*) dan Tenaga Harian dengan komposisi sebagai berikut :



**Tabel 3. Jumlah Tenaga Kependidikan FISIP UMRAH berdasarkan Klasifikasi Status Kepegawaian Tahun 2022**

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PKKK	12
2	KONTRAK	6
3	TETAP NON PNS	4
4	HARIAN	2
<b>TOTAL</b>		<b>24</b>


Sumber : FISIP, 2022

Data di atas tersebar sebagai Tenaga Kependidikan di FISIP UMRAH yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pendukung pelaksanaan manajemen fakultas yang terdiri dari berbagai pihak, yaitu arsiparis, petugas pengelola Barang Milik Negara (BMN), penatausahaan administrasi akademik, administrasi keuangan, teknisi, laboran, pramubakti dan petugas administratif lainnya.

## 2.2. Pencapaian Penelitian

Pelaksanaan penelitian Dosen FISIP UMRAH bersumber dari pendanaan hibah internal UMRAH, Kemendikbudristek, Mandiri, dan hasil kerjasama dengan lembaga pemerintahan/swasta lainnya. Gambaran data penelitian tersebut terbagi pada tiap prodi yang ada di FISIP UMRAH selama beberapa tahun terakhir tergambar pada sinta kemendikbud dan bisa dilihat pada visualisasi berikut :

**Grafik 1. Jumlah Penelitian Program Studi Ilmu Pemerintahan**




Sumber : Sinta, 2022

\*Penarikan Data September 2022




**Grafik 2. Jumlah Penelitian Program Studi Administrasi Negara**




Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022

**Grafik 3. Jumlah Penelitian Program Studi Sosiologi**




Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022

**Grafik 4. Jumlah Penelitian Program Studi Ilmu Hukum**




Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022

**Grafik 5. Jumlah Penelitian Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022

**Grafik 6. Jumlah Penelitian Program Studi Magister Administrasi Publik**




Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022



### 2.3. Pencapaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)


Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Dosen FISIP UMRAH bersumber dari pendanaan hibah internal UMRAH, Kemendikbudristek, Mandiri, dan hasil kerjasama dengan lembaga pemerintahan/swasta lainnya. Gambaran data PKM tersebut terbagi pada tiap prodi yang ada di FISIP UMRAH selama beberapa tahun terakhir tergambar pada sinta kemendikbud dan bisa dilihat pada visualisasi berikut:

**Grafik 7. Jumlah PKM Program Studi Ilmu Pemerintahan**




Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022

**Grafik 8. Jumlah PKM Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022


**Grafik 9. Jumlah PKM Program Studi Sosiologi**



Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022




**Grafik 10. Jumlah PKM Program Studi Ilmu Hukum**




Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022

**Grafik 11. Jumlah PKM Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022

**Grafik 12. Jumlah PKM Program Studi Magister Administrasi Publik**



Sumber : Sinta, 2022  
\*Penarikan Data September 2022

#### **2.4. Capaian Publikasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Capaian jumlah publikasi ilmiah Dosen FISIP UMRAH hingga Tahun 2022 memiliki 2097 artikel publikasi yang terpublikasi mulai pada Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi hingga Jurnal Internasional Bereputasi dari masing-masing program studi dan memiliki scopus sebanyak 32 dan Wos 10 publikasi. Data ini menunjukkan masih terlihat sangat lemah publikasi ilmiah yang dilakukan oleh Dosen FISIP UMRAH, terutama pada



jurnal-jurnal yang berindeks/berakreditasi tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. Jumlah Artikel yang Terpublikasi**

No	Katagori	Program Studi						TOTAL
		IP	IAN	SOS	IH	IHI	MAP	FISIP
1	Scopus	1	14	10	1	6	0	32
2	Wos	0	7	2	0	1	0	10
3	GScholar	355	518	467	408	213	136	2097

Sumber : Sinta, 2022

\*Penarikan Data September 2022

**Tabel 5. Jumlah Artikel yang Tersitasi**

No	Katagori	Program Studi						TOTAL
		IP	IAN	SOS	IH	IHI	MAP	FISIP
1	Scopus	1	44	23	3	15	0	86
2	Wos	0	1	1	0	0	0	2
3	GScholar	299	692	264	386	186	159	1986

Sumber : Sinta, 2022

\*Penarikan Data September 2022

## 2.5. Analisis SWOT

Salah satu rencana strategis dalam kerangka pengembangan pendidikan tinggi adalah Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (RIPP) Institusi. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memiliki makna perencanaan strategis dalam suatu organisasi pendidikan tinggi, mencakup bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada berdasarkan pertimbangan analisis efisiensi. Menindaklanjuti hal tersebut digunakan analisis SWOT (*strengthen, weakness, opportunity* dan *threat*) dalam memetakan Gap atau isu strategis dalam merumuskan kebijakan.

Hal ini dipandang merupakan suatu proses perumusan, RIPP sebagai alat yang digunakan untuk menentukan keberadaan suatu



organisasi pendidikan tinggi selama beberapa tahun mendatang. RIPP dapat juga dikatakan sebagai arah kebijakan dan sarana pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu tertentu (biasanya sekitar 5 tahun). Penentuan jarak waktu yang digunakan, umumnya didasarkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif dinamis.

#### **2.5.1. Kekuatan (*Strength*)**

- a) Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji relatif berusia muda.
- b) Terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi B.
- c) Terdapat 1 program studi Magister Administrasi Publik (S2)
- d) Terdapat 13 orang dosen tugas belajar (S3) yang akan pulang pada pertengahan Tahun 2022 dan awal Tahun 2023.
- e) Sarana dan prasarana secara bertahap sudah mengalami perbaikan.
- f) Dalam 3 tahun terakhir, alokasi pendanaan untuk akademik, penelitian dan publikasi meningkat.
- g) Memiliki jumlah mahasiswa yang banyak.
- h) Pagu Anggaran Kegiatan FISIP yang meningkat setiap tahunnya.

#### **2.5.2. Kelemahan (*Weakness*)**

- a) Dosen-dosen masih berorientasi pada pengajaran sedangkan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih lemah.
- b) Sumber pendanaan fakultas yang masih relatif rendah dan belum optimal ke arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



- c) Peningkatan status Fungsional Dosen mulai Asisten Ahli, Lektor masih sangat rendah untuk meningkatkan menjadi Lektor Kepala dan Guru Besar.
- d) Sebagian besar dosen masih disibukkan dengan aktivitas tugas tambahan dan kajian diluar kampus.
- e) Sebagian besar dosen belum mampu bertransformasi pada perkembangan keilmuan saat ini.
- f) Masih kekurangan sertifikasi pendampingan *soft skill* dosen dalam melakukan riset dan pengabdian
- g) Mahasiswa masih berorientasi pada nilai, bukan proses pengembangan diri dan pengetahuan berbasis luaran penelitian dan PKM.
- h) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa masih rendah

### **2.5.3. Peluang (*Opportunity*)**

- a) Topik dan Tema Penelitian dan PKM yang dimiliki Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji masih sangat banyak dan memiliki karakteristik ciri khas yang khusus tentang Kemaritiman, Kepulauan, Pesisir dan Perbatasan.
- b) Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Universitas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
- c) Kerjasama penelitian dan PKM dengan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi lainnya meningkat setiap tahunnya.
- d) Letak strategis UMRAH dan FISIP UMRAH di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi salah satu kawasan pengembangan ekonomi mengikutsertakan pengembangan pengetahuan dan ilmu baru.
- e) Keterlibatan dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam perumusan kebijakan di



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota relatif tinggi.

- f) Sudah Belakunya Baseline Akademik.

#### **2.5.4. Ancaman (*Threat*)**

- a) Kebijakan baru Kementrian tidak mampu diikuti/diimbangi oleh dosen.
- b) Riset dan PKM Bersaing Nasional dan Internasional masih sangat terbatas dan sulit diikuti dosen.
- c) Beberapa kampus dengan Prodi sejenis sudah memiliki program pascasarjana dan program doktoral serta peningkatan status.



## **BAB 3**

### **PETA JALAN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIP UMRAH**

Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UMRAH tahun 2022-2026 disusun dengan tahapan – tahapan: menetapkan identitas, mengembangkan rencana aksi untuk mencapai program strategis, serta implementasi dan monitoring. Berikut adalah bagan tahapan rencana penelitian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UMRAH tahun 2022-2026 :

#### **3.1. Arah dan Kebijakan**

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di FISIP UMRAH tentunya didasarkan kepada berbagai kebijakan tentang penelitian di tingkat nasional, regional dan tingkat universitas. Berlandaskan dasar hukum dan kebijakan yang ada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMRAH mengangkat tema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan core isu berdasarkan objek penelitian yang difokuskan pada luaran peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Adapun payung riset yang dijadikan core isu berdasarkan objek fokus wilayah riset sesuai karakteristik strategis lokasi universitas yakni Kemaritiman, Perbatasan, Kepulauan dan Pesisir dengan mempertimbangkan Visi dan Misi dari Universitas dan Fakultas.



Penentuan core isu berdasarkan visi tersebut dapat terlihat sebagai berikut :

**VISI UMRAH:**

*“Menjadi Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi, Riset, Mari-Sociopreneurship dan Tamadun Maritim di ASEAN”*


Sejalan dengan visi Universitas Maritim Raja Ali Haji diatas, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji mengusung Visi sebagai berikut :

**VISI FISIP UMRAH:**

*“Menjadikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pusat Kecemerlangan Pendidikan Tinggi, Riset, Sociopreneurship dan Tamadun Maritim di ASEAN”*




Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Lokus Wilayah Riset ini tentunya memperhatikan Misi dari Universitas dan Fakultas dengan sinkronisasi sebagai berikut :



**Gambar 2. Sinkronisasi dan Keterkaitan Misi Universitas dan Fakultas**  
Sumber : FISIP UMRAH, 2022



Dari Misi FISIP UMRAH diatas jelas menggambarkan bahwa misi point 2 (dua) dan 3 (tiga) mengarah pada penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan penjabaran pelaksanaannya dapat dilihat pada diagram berikut :



**Gambar 3. Keterkaitan Misi Fakultas dengan Arah Pengembangan Riset**

Sumber : FISIP UMRAH, 2022

Selanjutnya, berdasarkan Visi dan Misi tersebut tentunya Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FISIP UMRAH ini juga digambarkan dengan menyesuaikan arah dan kebijakan FISIP UMRAH Tahun 2021-2025 yakni :

### **1. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sarana dan Prasarana**

Kondisi sarana dan Prasarana terus menjadi fokus perhatian manajemen, saat ini kondisi tersebut sudah cukup baik dari



kondisi sebelumnya. Kedepan sarana dan prasarana FISIP harus sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Optimalisasi dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Akademik Berbasis Digital**

Optimalisasi dan pengembangan kualitas pelayanan akademik pada periode 4 tahun kedepan lebih diarahkan kepada pelayanan yang berbasis digital dimana setiap pelayanan yang disediakan oleh FISIP untuk dosen maupun mahasiswa dapat diakses dengan mudah dimana pun berada. Saat ini, sebagian pelayanan akademik sudah berbasis pada digitalisasi akan tetapi kedepan perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi melalui pengadaan server khusus FISIP UMRAH sehingga semua data akademik terhimpun dalam satu big data FISIP UMRAH.

## **3. Penguatan Pengelolaan Mutu Akademik**

Pengelolaan mutu akademik menjadi fokus perhatian sejak FISIP berdiri, pada periode 2021-2025 diharapkan manajemen Fakultas dapat mendorong dan memaksimalkan fungsi Gugus Penjaminan Mutu sebagai mitra program studi dalam meningkatkan mutu akademik. Pengelolaan mutu akademik kedepannya juga diarahkan kepada peningkatan profesionalisme dosen dan staf yang ada dilingkungan FISIP. Manajemen fakultas meyakini bahwa mutu akademik akan baik seiring dengan peningkatan profesionalisme, etos kerja serta kualitas dosen dan staf.

## **4. Peningkatan Status Akreditasi Program Studi menjadi Unggul**

Dari 6 program studi yang ada saat ini, terdapat 4 program studi yang sudah terakreditasi B, 1 program studi terakreditasi



C dan 1 program studi belum terakreditasi. Harapannya, pada periode 2025 terdapat sekurang-kurangnya 3 program studi sudah terakreditasi A atau Unggul. Untuk itu, Renstra yang disusun saat ini sudah diarahkan guna pencapaian akreditasi unggul yang dimaksud.

#### **5. Peningkatan Profesionalisme Dosen**

Kondisi tenaga pendidik yang ada dilingkungan FISIP harus diakui masih jauh di atas kata profesionalisme, untuk itu guna mewujudkan profesionalisme tenaga pendidik baik dalam hal pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengarahkan individu setiap tenaga pendidik menjadi profesional seperti penegakkan disiplin untuk tenaga pendidik, pemberian reward, pemberian *punishment*. Kedepan upaya peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dilingkungan FISIP akan dilakukan secara berkesinambungan. Pada periode ini, FISIP akan memfokuskan percepatan tenaga pendidik yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar dengan tidak meninggalkan jabatan Lektor dan Asisten Ahli. Diharapkan pada tahun 2025 FISIP telah memiliki 15 Lektor Kepala dan 2 Guru Besar.

#### **6. Peningkatan Kuantitas & Kualitas Penelitian Dosen**

Pada periode ini secara bertahap akan dilakukan peningkatan kuantitas penelitian tenaga pendidik dimana pada tahun 2022 diharapkan FISIP sudah dapat merealisasikan program *one lecture one research* yang mana secara bertahap akan dilakukan pendampingan guna perbaikan kualitas dari penelitian yang dilakukan oleh tenaga pendidik dilingkungan FISIP. Sehingga diharapkan pada periode selanjutnya, tenaga



pendidik dilingkungan FISIP sudah dapat bersaing pada level nasional maupun internasional dalam hal penelitian.

#### **7. Peningkatan Kuantitas & Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat**

Hal yang sama juga berlaku bagi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tenaga pendidik dilingkungan FISIP, kedepan pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan kepada nilai kebermanfaatn terhadap masyarakat serta lembaga masyarakat lainnya.

#### **8. Peningkatan Kualitas Publikasi Dosen**

Secara bertahap FISIP telah melakukan upaya peningkatan minat dan kualitas publikasi tenaga pendidik yang ada dilingkungan FISIP, diharapkan pada tahun 2025 semua tenaga pendidik yang ada telah memiliki ID Scopus. Selain publikasi ilmiah tenaga pendidik, fokus manajemen juga mendorong peningkatan publikasi ilmiah mahasiswa, publikasi ilmiah tenaga pendidik dan mahasiswa, peningkatan publikasi ilmiah yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi lainnya.

#### **9. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Laboratorium**

Dalam 2 tahun terakhir, manajemen FISIP telah berupaya untuk menjadikan Laboratorium yang ada di FISIP sebagai laboratorium pembelajaran serta mendukung proses pembelajaran yang dilakukan. Ke depan, laboratorium di FISIP harus terakreditasi serta dikelola secara profesional.

#### **10. Pengembangan Program Studi Baru**

Perkembangan zaman dan masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau secara tidak langsung menuntut FISIP untuk berbenah dan menjawab tantangan akan kebutuhan



dunia kerja. Untuk itu terdapat beberapa program studi yang akan dikembangkan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki oleh FISIP seperti program studi pariwisata, program studi ilmu komunikasi, program studi Ilmu Administrasi Niaga, Magister Hukum, Magister Ilmu politik.

#### **11. Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Kerjasama dalam dan luar Negeri**

Sesuai dengan visi regional ASEAN yang dicanangkan didalam visi UMRAH, maka kedepan kualitas dan kuantitas kerjasama dilevel internasional menjadi fokus untuk diimplementasikan. Kerjasama internasional diharapkan dapat dilakukan pada bidang pengajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **12. Peningkatan Prestasi Mahasiswa di Tingkat Nasional dan Internasional**


Sebagai kampus yang memiliki lokasi strategis, maka arah kebijakan FISIP terkait prestasi kemahasiswaan akan diarahkan pada level nasional dan internasional baik dibidang akademik maupun non akademik, seperti melalui kegiatan karya ilmiah dan pengembangan aktivitas entrepreneurship mahasiswa. Selain itu peningkatan prestasi mahasiswa juga diharapkan melalui pengembangan-pengembangan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan seperti *public speaking* dan *leadership*.

Arah Kebijakan tersebut tentunya berkaitan erat dengan pelaksanaan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UMRAH ini. Untuk menunjang pencapaian kebijakan tersebut FISIP UMRAH menentukan tema “***Pelaksanaan Penelitian dan***




## ***Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Maritim dan Perbatasan”***

dalam Payung Objek Lokus Wilayah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut :



**Gambar 4. Payung Riset FISIP UMRAH berdasarkan Lokus Objek Penelitian**  
Sumber : FISIP UMRAH, 2022

Berdasarkan Payung Riset FISIP UMRAH menurut Lokus Objek Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di atas disusunlah Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ini dengan gagasan SMART *research and community service*. Kemudian, dari arah Pengembangan Riset ini tetap berdasarkan sinkronisasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan dari semua Program Studi yang ada di FISIP UMRAH sebagai berikut :



**Gambar 5. Sinkronisasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UMRAH berdasarkan Bidang Keilmuan Tiap Program Studi**  
Sumber : FISIP UMRAH, 2022



Arah dan Singkronisasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini juga menunjukkan keterkaitan mulai dari universitas ke fakultas hingga ke program studi sebagai berikut :



**Gambar 6. Keterkaitan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Universitas, Fakultas dan Program Studi**

Sumber : FISIP UMRAH, 2022

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan dengan tujuan memecahkan problem dan isu-isu sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Pemecahan persoalan sosial tersebut dilakukan sesuai dengan bidang kajian keilmuan ilmu sosial dan ilmu politik. Penelitian dan PKM sekaligus menjadi upaya implementasi dan pelaksanaan tanggung jawab kelompok akademik terhadap keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik ke



depannya. Dibidang penelitian, peran dunia akademik sangat penting dalam upaya menemukan dan membuat pengetahuan baru serta menyebarkannya kepada masyarakat, civitas akademik dan stakeholder terkait. Kegiatan penelitian dan pengabdian juga dapat dilaksanakan dengan bekerjasama antar fakultas, universitas dan lembaga lain yang terkait.

Dengan begitu penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FISIP UMRAH memiliki tujuan sesuai dari gagasan *SMART research and community service* yakni:

- a) *Smart research and community service for Education* melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan perkembangan kekinian keilmuan dengan memanfaatkan teknologi untuk pengayaan pengajaran.
- b) *Maritime and border-based research and community service* dengan mendorong riset dan pengabdian masyarakat yang fokus pada pengembangan kemaritiman dan perbatasan sesuai wilayah strategis kampus dan visi universitas dan fakultas.
- c) *Accelerating Invention and Inovation* dengan menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tepat guna dan bermanfaat bagi pemerintah.
- d) *Raise publications Research and Community Service Output* menghasilkan kuantitas luaran publikasi yang terus meningkat.
- e) *Top publications Research and Community Service Output* dengan mengedepankan luaran publikasi yang memiliki reputasi yang baik.



Sasaran dari RIPP FISIP UMRAH ini disusun dengan gagasan *SMART research and community service* tentunya berupaya mewujudkan kecemerlangan FISIP UMRAH, maka dari tujuan di atas dikemas sasaran dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FISIP UMRAH sebagai berikut :

- a) Memberikan arah kerangka kebijakan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara jelas bagi pencapaian target-target secara langsung (output) dan tidak langsung (outcome) dalam kurun waktu 5 tahun (2022- 2026);
- b) Memberikan arahan bagi institusi untuk mengadakan perubahan berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai aspek, seperti perkembangan keilmuan, infrastruktur, dan berbagai sistem tata kelola menuju fakultas yang cemerlang;
- c) Memantapkan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menuju kecemerlangan FISIP UMRAH sebagai lembaga yang berperan aktif dalam penyelesaian isu nasional dan global;
- d) Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e) Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berbasis Lokus Maritim dan Perbatasan;
- f) Meningkatnya kapasitas dan kulaitas penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan FISIP UMRAH;



- g) Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat;
- h) Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional;
- i) Menawarkan solusi dan Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
- j) Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- k) Melaksanakan dan melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
- l) Memberikan manfaat alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.



**Tabel 6. Tujuan dan Sasaran Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FISIP UMRAH**

No.	Tujuan	Sasaran
1	<i>Smart research and community service for Education</i> melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan perkembangan kekinian keilmuan dengan memanfaatkan teknologi untuk pengayaan pengajaran.	<ol style="list-style-type: none"><li>Memberikan arah kerangka kebijakan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara jelas bagi pencapaian target-target secara langsung (output) dan tidak langsung (outcome) dalam kurun waktu 5 tahun (2022- 2026);</li><li>Memberikan arahan bagi institusi untuk mengadakan perubahan berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai aspek, seperti perkembangan keilmuan, infrastruktur, dan berbagai sistem tata kelola menuju fakultas yang cemerlang;</li><li>Memantapkan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menuju kecemerlangan FISIP UMRAH sebagai lembaga yang berperan aktif dalam penyelesaian isu nasional dan global;</li><li>Menghasilkan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berbasis Lokus Maritim dan Perbatasan;</li><li>Meningkatnya kapasitas dan kulaitas penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Lingkungan FISIP UMRAH;</li><li>Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat;</li><li>Meningkatknya diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional;</li><li>Menawarkan solusi dan Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;</li><li>Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;</li><li>Melaksanakan dan melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan</li><li>Memberikan manfaat alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.</li></ol>
2	<i>Maritime and border-based research and community service</i> dengan mendorong riset dan pengabdian masyarakat yang fokus pada pengembangan kemaritiman dan perbatasan sesuai wilayah strategis kampus dan visi universitas dan fakultas.	
3	<i>Accelerating Invention and Inovation</i> dengan menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tepat guna dan bermanfaat bagi pemerintah.	
4	<i>Raise publications Research and Community Service Output</i> menghasilkan kuantitas luaran publikasi yang terus meningkat.	
5	<i>Top publications Research and Community Service Output</i> dengan mengedepankan luaran publikasi yang memiliki reputasi yang baik.	

Sumber : FISIP UMRAH, 2022



### 3.3. Rencana Penelitian FISIP UMRAH

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

- 1) **Standar hasil penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
  
- 2) **Standar isi penelitian**, merupakan kriteria minimal yang meliputi kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk



mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Penelitian dasar dan terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional, yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

**3) Standar proses penelitian,** merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; dan c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

**4) Standar penilaian penelitian,** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dimana penilaian a) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi,



dan standar proses penelitian; dan c) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

**5) Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

**6) Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan



prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

**7) Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

**8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi




dan digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI). Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

Berbasis standar yang telah ditentukan di atas, Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UMRAH Tahun 2022-2026 disusun sesuai karakteristik bidang ilmu di masing-masing program studi yang ada di FISIP UMRAH. Gambaran pengelompokan bidang ilmu tersebut diuraikan dengan topik serta tema riset yang mengarah pada lokus objek wilayah penelitian yakni maritim, pesisir, kepulauan dan perbatasan. Gambaran pengelompokan ini dapat dilihat pada diagram fishbone penelitian berikut :



Gambar 7. Diagram Fishbone Rencana Induk Penelitian FISIP UMRAH 2022-2026





### 3.4. Rencana Pengabdian FISIP UMRAH

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut :

- 1) **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
  
- 2) **Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil



penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,



masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta



teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

**5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat,**

merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, diantaranya pelaksana wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

**6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada**

**masyarakat,** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil



pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk Lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Lembaga pengabdian kepada masyarakat wajib untuk a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan,



dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d) melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; e) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, f) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; g) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; serta h) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

**8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur




berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Sama halnya dengan penelitian, berdasarkan standar yang telah ditentukan di atas, Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UMRAH Tahun 2022-2026 disusun sesuai karakteristik bidang ilmu di masing-masing program studi yang ada di FISIP UMRAH. Gambaran pengelompokan bidang ilmu tersebut diuraikan dengan topik serta tema pengabdian yang sejalan dengan penelitian yang mengarah pada lokus objek wilayah pengabdian pada masyarakat maritim, pesisir, kepulauan dan perbatasan. Gambaran pengelompokan ini dapat dilihat pada diagram fishbone pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :



## Diagram Fishbone Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat FISIP UMRAH 2022-2026





**Tabel 7. Bidang Garap Penelitian dan Pengabdina Kepada Masyarakat FISIP UMRAH 2021-2026**

No	Program Studi Dan Arah Kajian	Bidang dan Fokus Kajian Keilmuan	Kepakaran
1	<b>Ilmu Pemerintahan</b> ( <i>Kebijakan Publik dan Politik</i> )	Ekonomi dan Politik Lokal Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola Perbatasan</li> <li>• Kebijakan Pengelolaan Perbatasan</li> <li>• Ekonomi Politik</li> <li>• Politik Ruang</li> </ul>
		Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola Pemerintahan dan Kelembagaan Desa</li> <li>• Politik dan Pemerintahan Pemerintah Desa</li> <li>• Kebijakan Publik</li> <li>• Politik Lokal dan Otonomi Daerah</li> <li>• Politik Ruang</li> <li>• Kebijakan Maritim</li> </ul>
		Komunikasi dan Teknologi Informasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik Media</li> <li>• Pemerintahan Daerah dan E Government</li> <li>• Komunikasi Pemerintahan</li> <li>• Politik Ruang</li> </ul>
		Pembangunan Kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik Ruang</li> <li>• Kebijakan Maritim</li> </ul>
2	<b>Ilmu Administrasi Negara</b> ( <i>Administrasi Publik bercirikan Kemaritiman</i> )	Kebijakan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian Pembangunan Daerah</li> <li>• Kajian Kebijakan</li> <li>• Perencanaan dan Keuangan Sektor Publik</li> <li>• Kebijakan dan Inovasi Sektor Publik</li> <li>• Inovasi Kebijakan Publik</li> </ul>
		Governansi Maritim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Governansi Publik</li> <li>• Administrasi</li> <li>• Kajian Pembangunan Daerah</li> </ul>
		Digitalisasi & Inovasi Kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi Publik dan Advokasi</li> <li>• Analisis dan Inovasi Kebijakan Publik</li> <li>• Kebijakan dan Inovasi Sektor Publik</li> <li>• Inovasi Kebijakan Publik</li> <li>• Administrasi</li> </ul>
		Manajemen dan Pelayanan di Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi Publik dan Advokasi</li> <li>• Analisis dan Inovasi Kebijakan Publik</li> <li>• Pengembangan SDM dan Entrepreneurship</li> <li>• Manajemen Publik</li> </ul>



No	Program Studi Dan Arah Kajian	Bidang dan Fokus Kajian Keilmuan	Kepakaran
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan Publik</li> <li>• Administrasi</li> </ul>
		Organisasi Sektor Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi Publik dan Advokasi</li> <li>• Pengembangan SDM dan Entrepreneurship</li> <li>• Manajemen SDM Sektor Publik</li> <li>• Perencanaan dan Keuangan Sektor Publik</li> <li>• Manajemen Publik</li> <li>• Administrasi</li> </ul>
		Pembangunan Perbatasan, Globalisasi dan SDGs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian Pembangunan Daerah</li> <li>• Globalisasi dan pembangunan</li> <li>• Pembangunan dan SDGs</li> </ul>
3	<b>Sosiologi</b> <i>(Masyarakat Pesisir dan Perbatasan Berdaya)</i>	Pemetaan Sosial Masyarakat Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Masyarakat dan Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Sosiologi Kesehatan, Sosiologi Lingkungan</li> <li>• Sosiologi Budaya Maritim</li> <li>• Sosiologi Politik dan Lingkungan</li> <li>• Sosiologi Keluarga dan Ekonomi</li> <li>• Sosiologi Lingkungan dan Pariwisata</li> <li>• Pembangunan Sosial, Sosiologi Masyarakat Pesisir dan Perkotaan</li> </ul>
		Peran Sosial di Pesisir dan Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kajian Perkotaan dan Konflik</li> <li>• Pemberdayaan Masyarakat dan Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Ilmu Komunikasi</li> <li>• Sosiologi Budaya Maritim</li> <li>• Sosiologi Politik dan Lingkungan</li> </ul>
		Penguatan Komunitas Adat dan Masyarakat Pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosiologi Kesehatan, Sosiologi Lingkungan</li> <li>• Pemberdayaan Masyarakat dan Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>• Sosiologi Kesehatan, Sosiologi Lingkungan</li> <li>• Sosiologi Budaya Maritim</li> <li>• Sosiologi Politik dan Lingkungan</li> <li>• Sosiologi Keluarga dan</li> </ul>



No	Program Studi Dan Arah Kajian	Bidang dan Fokus Kajian Keilmuan	Kepakaran
			Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosiologi Lansia dan Keluarga</li> <li>• Sosiologi Gender, Kajian Masyarakat Adat</li> </ul>
		Modeling Kebijakan Pembangunan Responsif Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosiologi Gender dan Budaya</li> <li>• Sosiologi Lansia dan Keluarga</li> <li>• Sosiologi Gender, Kajian Masyarakat Adat</li> </ul>
		Sosiologi Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosiologi Politik dan Lingkungan</li> <li>• Sosiologi Keluarga dan Ekonomi</li> <li>• Sosiologi Kesehatan, Sosiologi Lingkungan</li> <li>• Pembangunan Sosial, Sosiologi Masyarakat Pesisir dan Perkotaan</li> <li>• Sosiologi Lingkungan dan Pariwisata</li> </ul>
4	<b>Ilmu Hubungan Internasional</b> <i>(Dinamika Hubungan Internasional dan Tata Kelola Maritim Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara)</i>	Maritime Security	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Maritim &amp; Pengelolaan Perbatasan</li> <li>• Politik Internasional</li> <li>• Global Blue Economy and Blue Growth; International Humanitarian Law and Refugee</li> </ul>
		Pembangunan Ekonomi Maritim Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Maritim &amp; Pengelolaan Perbatasan</li> <li>• Ekonomi Politik Internasional</li> <li>• Global Blue Economy and Blue Growth; International Humanitarian Law and Refugee</li> <li>• Diplomasi Perdagangan Global</li> <li>• Ekonomi Politik Internasional</li> <li>• Politik Luar Negeri Indonesia, Keamanan Global, dan Isu-isu Kontemporer</li> </ul>
		Tata Kelola Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Global Blue Economy and Blue Growth; International Humanitarian Law and Refugee</li> <li>• Kebijakan Maritim &amp; Pengelolaan Perbatasan</li> <li>• Sejarah Kebudayaan,</li> </ul>



No	Program Studi Dan Arah Kajian	Bidang dan Fokus Kajian Keilmuan	Kepakaran
			Sejarah Maritim, dan Budaya Maritim Perbatasan
		Pembangunan Kawasan Ekonomi dan <i>Global Value Chain</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, FTZ, dan KEK</li> <li>• Ekonomi Politik Internasional</li> <li>• Global Blue Economy and Blue Growth; International Humanitarian Law and Refugee</li> <li>• Diplomasi Perdagangan Global</li> <li>• Politik di ASEAN</li> <li>• Politik Luar Negeri Indonesia, Keamanan Global, dan Isu-isu Kontemporer</li> </ul>
		Dinamika Hubungan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik Internasional</li> <li>• Ekonomi Politik Internasional</li> <li>• Politik di ASEAN</li> <li>• Politik Luar Negeri Indonesia, Keamanan Global, dan Isu-isu Kontemporer</li> </ul>
5	<b>Ilmu Hukum</b> ( <i>Ilmu Hukum Berbasis Kemaritiman dan Masyarakat Pesisir</i> )	Hukum Pemerintahan Daerah Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat Adat Pesisir dan Hukum Pemerintah Daerah Kepulauan</li> <li>• Implementasi Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Pesisir dan Tata Hukum Pemerintah Daerah Kepulauan</li> <li>• Evaluasi Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Pesisir dan Sistem Hukum Pemerintah Daerah Kepulauan</li> </ul>
		Hukum Perdata dan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Kekayaan Intelektual, Perkembangan Hukum Kontrak dan Bisnis</li> <li>• Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Penerapan Hukum Kontrak dan Bisnis</li> <li>• Evaluasi Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pembaharuan Hukum</li> </ul>



No	Program Studi Dan Arah Kajian	Bidang dan Fokus Kajian Keilmuan	Kepakaran
			Kontrak dan Bisnis
		Hukum Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembaharuan Hukum Lingkungan Maritim dan Tindak Pidana Kelautan</li> <li>• Evaluasi Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pembaharuan Hukum Kontrak dan Bisnis</li> </ul>
		Perkembangan Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Hukum Lingkungan Maritim dan Tindak Pidana Kelautan</li> <li>• Pembaharuan Hukum Pidana, dan Evaluasi Perlindungan Anak dan Perempuan</li> <li>• Pembaharuan Hukum Lingkungan Maritim dan Tindak Pidana Kelautan</li> </ul>
		Hukum Perlindungan Anak & Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan Hukum Pidana, Perlindungan Anak dan Perempuan</li> <li>• Implementasi Perkembangan Hukum Pidana, Perlindungan Anak dan Perempuan</li> <li>• Pembaharuan Hukum Pidana, dan Evaluasi Perlindungan Anak dan Perempuan</li> </ul>
		Hukum Lingkungan & Kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Pesisir dan Tata Hukum Pemerintah Daerah Kepulauan</li> <li>• Evaluasi Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Pesisir dan Sistem Hukum Pemerintah Daerah Kepulauan</li> <li>• Pembaharuan Hukum Lingkungan Maritim dan Tindak Pidana Kelautan</li> </ul>
		Hukum Pidana Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Lingkungan Maritim dan Tindak Pidana Kelautan</li> <li>• Penerapan Hukum Lingkungan Maritim dan Tindak Pidana Kelautan</li> <li>• Pembaharuan Hukum Pidana, dan Evaluasi Perlindungan Anak dan Perempuan</li> </ul>



No	Program Studi Dan Arah Kajian	Bidang dan Fokus Kajian Keilmuan	Kepakaran
6	<b>Magister Administrasi Publik</b> <i>(Kebijakan Publik Berwawasan Kemaritiman)</i>	Menejemen Kebijakan Kemaritiman & Sumber Daya Manusia (MSDM) Organisasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dan Manajemen Publik</li> <li>• Sustainability kebijakan kemaritiman dan tata kelola pembangunan wilayah kepulauan/Pesisir</li> <li>• Manajemen Kebijakan Publik</li> <li>• Kebijakan Publik, Reformasi Administrasi dan Pengembangan SDM</li> <li>• Kebijakan Publik</li> </ul>
		Manajemen Kebijakan dan Pembangunan Maritim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dan Manajemen Publik</li> <li>• Sustainability kebijakan kemaritiman dan tata kelola pembangunan wilayah kepulauan/Pesisir</li> <li>• Manajemen Kebijakan Publik</li> <li>• Kebijakan Publik, Reformasi Administrasi dan Pengembangan SDM</li> <li>• Kebijakan Publik</li> </ul>
		Reformasi Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustainability kebijakan kemaritiman dan tata kelola pembangunan wilayah kepulauan/Pesisir</li> <li>• Politik dan Demokrasi</li> </ul>
		Menejemen dan Contingency Plan dalam Manajemen Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan dan Manajemen Publik</li> <li>• Kebijakan Publik, Manajemen Bencana dan Otda</li> </ul>

**Sumber :** Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi IP, IAN, SOS, IHI, IH, MAP

### 3.5. Strategi Pelaksanaan Kebijakan

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di FISIP UMRAH dapat dicapai, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan



berkelanjutan. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada RIPP FISIP UMRAH Tahun 2022-2026 mencakup bidang ilmu sesuai program studi yang ada sebagaimana dimuat dalam tabel berikut :

**Tabel 8. Pembiayaan Pelaksanaan Kebijakan Penelitian FISIP UMRAH 2022-2026**

No	Rencana Program Penelitian	2022	2023	2024	2025	2026
	Target	*15%	*20%	*20%	*25%	*25%
1	Kebijakan Publik dan Politik (IP)	6jt/dosen	11jt/dosen	13jt/dosen	15jt/dosen	17jt/dosen
2	Administrasi Publik Bercirikan Kemaritiman (IAN)	6jt/dosen	11jt/dosen	13jt/dosen	15jt/dosen	17jt/dosen
3	Masyarakat Pesisir dan Perbatasan Berdaya (SOS)	6jt/dosen	11jt/dosen	13jt/dosen	15jt/dosen	17jt/dosen
4	Dinamika Hubungan Internasional dan Tata Kelola Maritim Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara (IHI)	6jt/dosen	11jt/dosen	13jt/dosen	15jt/dosen	17jt/dosen
5	Ilmu Hukum Berbasis Kemaritiman dan Masyarakat Pesisir (IH)	6jt/dosen	11jt/dosen	13jt/dosen	15jt/dosen	17jt/dosen
6	Kebijakan Publik Berwawasan Kemaritiman (MAP)	6jt/dosen	11jt/dosen	13jt/dosen	15jt/dosen	17jt/dosen

\*Persentase minimum anggaran penelitian dari RKA yang dianggarkan oleh Fakultas tiap tahun.



**Tabel 9. Target Pelaksanaan Kebijakan PKM FISIP UMRAH 2022-2026**

No	Rencana Program Pengabdian Kepada Masyarakat	2022	2023	2024	2025	2026
		*10%	*15%	*20%	*25%	*25%
1	Kebijakan Publik dan Politik (IP)	4jt/dosen	7jt/dosen	10jt/dosen	13jt/dosen	13jt/dosen
2	Administrasi Publik Bercirikan Kemaritiman (IAN)	4jt/dosen	7jt/dosen	10jt/dosen	13jt/dosen	13jt/dosen
3	Masyarakat Pesisir dan Perbatasan Berdaya (SOS)	4jt/dosen	7jt/dosen	10jt/dosen	13jt/dosen	13jt/dosen
4	Dinamika Hubungan Internasional dan Tata Kelola Maritim Berkelanjutan di Kawasan Asia Tenggara (IHI)	4jt/dosen	7jt/dosen	10jt/dosen	13jt/dosen	13jt/dosen
5	Ilmu Hukum Berbasis Kemaritiman dan Masyarakat Pesisir (IH)	4jt/dosen	7jt/dosen	10jt/dosen	13jt/dosen	13jt/dosen
6	Kebijakan Publik Berwawasan Kemaritiman (MAP)	4jt/dosen	7jt/dosen	10jt/dosen	13jt/dosen	13jt/dosen

\*Persentase minimum anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat dari RKA yang dianggarkan oleh Fakultas tiap tahun n



## **BAB 4**

### **EVALUASI DAN MONITORING**

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji berupaya terus mengawal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi terutama di lingkungan fakultas. Penilaian (evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan (monitoring), karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Secara lebih terperinci, monitoring bertujuan untuk:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- 2) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
- 3) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
- 4) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;



- 5) Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
- 6) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
- 7) Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan dengan peningkatan pendidikan dan pengajaran. Dalam pelaksanaan kebijakan dan tahapan evaluasi serta monitoring yang dilakukan dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sesuai standart Penilaian tersendiri. Kemudian, bentuk evaluasi yang dapat dilakukan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik adalah berkaitan terget capaian pada anggaran yang sudah ditentukan setiap tahunnya.



## **BAB 5 PENUTUP**

Penyelesaian Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UMRAH Tahun 2022-2026 ini melalui proses yang berkelanjutan. Selain berupaya dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perguruan Tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diatur dalam Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UMRAH Tahun 2022-2026 ini juga telah mengakomodasi dinamika perkembangan arah penelitian dengan fokus riset terkini serta memperkenalkan formulasi skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang lebih sistematis.

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Pengarah dan Tim Penyusun akhirnya Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UMRAH Tahun 2022-2026 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UMRAH Tahun 2022-2026 ini telah terselesaikan dengan baik. Rencana Induk ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen di lingkungan FISIP UMRAH sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat FISIP UMRAH Tahun 2022-2026 ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik di perguruan tinggi maupun di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik termasuk tim review dan pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Apabila ditemukan kesalahan dan ketidaksesuaian dalam Rencana Induk ini maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai tahapan perubahan kebijakan fakultas. Dengan mengacu pada Rencana Induk ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Lampiran 1. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tentang Tim Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Raya Dompok Telepon : (0771) 4500089; Fax : (0771) 45000091  
PO.BOX 155 Tanjungpinang-Kepulauan Riau 29100  
Website : <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail : [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 4161/UN53.5/HK/2022

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TAHUN 2022-2026

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji perlu dikelola secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab;
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada huruf (a) di atas, perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2022-2026;
- c. Bahwa Sehubungan sub (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji Sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
8. Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 454/UN53/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TAHUN 2022-2026;
- KESATU : Menetapkan nama-nama terlampir dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun 2022-2026;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal 18 Agustus 2022  
Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.  
NIR.198109292015041002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :  
Yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA  
INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FISIP UMRAH  
TAHUN 2022-2026 UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR : 4161/UN53.5/HK/2022  
TANGGAL : 18 Agustus 2022

NAMA TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TAHUN 2022-2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.	Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H	Dekan	Ketua Tim Pengarah
2.	Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si.	Wakil Dekan I	Anggota
3.	Nazaki, S.Sos., M.Si.	Wakil Dekan I	Anggota
4.	Eki Darmawan, S.Sos., M.IP.	Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan	Ketua Tim Penyusun
5.	Edison, S.AP., M.PA.	Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara	Anggota
6.	Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP., M.A.	Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan	Anggota
7.	Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc.	Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional	Anggota
8.	Marisa Elsera, S.Sos., M.Si.	Ketua Prodi Sosiologi	Anggota
9.	Irman, S.H., M.H.	Ketua Prodi Ilmu Hukum	Anggota
10.	Dr. Edy Akhyari, S.Sos., M.Si.	Koordinator Magister Administrasi Publik	Anggota
11.	Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara	Anggota
12.	Handrisal, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan	Anggota
13.	Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, MA., Ph.D.	Sekretaris Prodi Ilmu Hubungan Internasional	Anggota
14.	Emmy Solina, S.Pd., M.Si.	Sekretaris Prodi Sosiologi	Anggota
15.	Irwandi Syahputra, S.H., M.H.	Sekretaris Prodi Ilmu Hukum	Anggota



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.  
NIP. 198109292015041002



## Lampiran 2. Surat Perintah Tugas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam Agenda : Workshop Penguatan Akreditasi Program Studi & Sosialisasi RIPP FISIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan. Raya Dompok Telp. (0771) 4500089; Fax. (0771) 4500091  
PO.BOX 155 Tanjungpinang 29100  
Website : <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail : [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

### SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 5032/UN53.5/ HM/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.	Dekan
2.	Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si.	Wakil Dekan I
3.	Nazaki, S.Sos., M.Si.	Wakil Dekan II
4.	Dr. Edy Akhyari, S.Sos., M.Si.	Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik
5.	Edison, S.AP., M.P.A.	Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
6.	Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP., M.A.	Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
7.	Marisa Elsera, S.Sos., M.Si.	Ketua Program Studi Sosiologi
8.	Irman, S.H., M.H.	Ketua Program Studi Ilmu Hukum
9.	Kustiawan, S.S., M.Soc.Sc.	Ketua Program Studi Hubungan Internasional
10.	Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara
11.	Handrisal, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan
12.	Emmy Solina, S.Pd., M.Si.	Sekretaris Program Studi Sosiologi
13.	Irwandi Syahputra, S.H., M.H.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
14.	Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, MA., Ph.D.	Sekretaris Program Studi Hubungan Internasional
15.	Ayu Efridawati, S.H., M.H.	Ketua Lab. Ilmu Hukum
16.	Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.IP.	Ketua Lab. Komunikasi dan Sosial
17.	Marnia Rani, S.H., M.H.	Anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
18.	Sri Wahyuni, S.Pd., M.Si.	Anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
19.	Firman, ST., M.A.P	Anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
20.	Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P.	Anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
21.	Novi Winarti, S.Pd., M.A.	Anggota Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
22.	Eki Darmawan, S.Sos., M.IP.	Anggota Tim Percepatan Akreditasi Fakultas
23.	Ardi Putra, S.IP., M.IP.	Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
24.	Iskandar, S.Pi.	Tenaga Kependidikan
25.	Pozlita, S.Sos.	Tenaga Kependidikan
26.	Ariyanti, S.Pd.I	Tenaga Kependidikan

Agenda : *Workshop* Penguatan Akreditasi Program Studi & Sosialisasi RIPP FISIP

Hari/Tanggal : Jumat s.d Minggu / 30 September s.d 02 Oktober 2022

Tempat : King's Hotel Kota Batam

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tanjungpinang, 23 September 2022

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.  
NIP 198109292015041002



### Lampiran 3. Berita Acara/Notulen FGD Sosialisasi RIPP FISIP UMRAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124  
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155  
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

#### NOTULEN

RAPAT PEMBAHASAN/TANGGAPAN TERHADAP  
RANCANGAN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FISIP UMRAH TAHUN 2022-2026

- Agenda** : Pembahasan/Tanggapan Terhadap Sosialisasi Rancangan RIPP FISIP UMRAH Tahun 2022-2026
- Tanggal** : 1 Oktober 2022
- Tempat** : King's Hotel Kota Batam
- Peserta** : Terlampir

5. **Tanggapan Terhadap RIPP FISIP 2022-2026:**

No	Nama	Usulan/Tanggapan Peserta	Tanggapan Tim Penyusun RIPP
1	Kaprodi IP (Yudhanto SA)	1. Perhatikan SMART dalam kata kunci S yang menggunakan <i>Smart Education For i-Generation / Gen-Z</i> perhatikan konsep generasi dan jangan terjebak pada konsep generasi.	Usulan ditampung, akan disesuaikan dalam RIPP
2	Dosen Prodi MAP (Rudi Subiyakto & Rumzi Samin)	1. Perlu penyesuaian pada kerangka Fishbone dengan RIPP Prodi MAP yang terbaru 2. Tujuan dari Fishbone untuk Penelitian FISIP UMRAH sebaiknya ada tamadun melayu atau budaya melayunya	Tanggapan akan ditinjau dalam perbaikan.
3	Kaprodi IAN (Edison)	1. Perlu penyesuaian pada kerangka Fishbone dengan RIPP Prodi IAN yang terbaru 2. Kami akan berikan bidang kajian terkait pengabdian masyarakat yang menyesuaikan pada penelitian di IAN	Tanggapan akan ditinjau dalam perbaikan.
4	Kaprodi dan Sekprodi IHI (Anastasya Wiwik & Kustiawan)	1. Perlu penyesuaian pada kerangka Fishbone dengan RIPP Prodi IHI yang terbaru 2. Penambahan terhadap kajian Hubungan Internasional di Kerangka Fisbone IHI.	Tanggapan akan ditinjau dalam perbaikan.
5	Kaprodi SOS (Marisa)	1. Sudah sepakat dengan RIPP FISIP karena bagian Sosiologi sudah sesuai dengan RIPP Prodi Sosiologi.	Tanggapan akan ditindaklanjuti.
6	Kaprodi IH (Irman)	1. Perlu menyesuaikan tujuan akhir dari Fishbone supaya lebih ringkas dan umum dan berbahasa Indonesia agar masuk ke semua bidang ilmu di FISIP yakni Penelitian Berbasis Kemaritiman dan Perbatasan.	Usulan ditampung dan ditindaklanjuti.

#### 3. Penutup

Rapat ditutup oleh Moderator. Pembahasan RIPP FISIP 2022-2026 akan dilanjutkan pada Rapat Senat setelah dilakukan perbaikan dan masukan dari google form dari WAG FISIP UMRAH.



Tanjungpinang, 1 Oktober 2022  
Pimpinan Rapat

Dr. Oksep Adhayananto, SH., MH  
NIP. 198109292015041002



## Lampiran 4. Daftar Hadir Sosialisasi RIPP FISIP UMRAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Raya Dompok Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091  
PO. BOX 155 Tanjungpinang 29100  
Website: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: [fisip@umrah.ac.id](mailto:fisip@umrah.ac.id)

### DAFTAR HADIR SOSIALISASI RIPP FISIP UMRAH

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H	Dekan	1
2	Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si	Wakil Dekan I	2
3	Nazaki, S.Sos., M.Si	Wakil Dekan II	3
4	Dr. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.	Dosen Magister Administrasi Publik	4
5	Edison, S.AP., M.PA.	Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara	5
6	Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.I.P., M.A.	Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan	6
7	Marisa Elsera, S.Sos., M.Si.	Ketua Prodi Sosiologi	7
8	Irman, S.H., M.H.	Ketua Prodi Ilmu Hukum	8
9	Kustiawan, S.S., M.Sos.Sc.	Ketua Prodi Ilmu Hubungan Internasional	9
10	Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara	10
11	Dr. Rudi Subiyakto, S.Sos., M.A.	Ketua Senat FISIP	11
12	Emmy Solina, S.Pd., M.Si.	Sekretaris Prodi Sosiologi	12
13	Irwandi Syahputra, S.H., M.H.	Sekretaris Prodi Ilmu Hukum	13
14	Dr. Anastasia Wiwik Swastiwati, MA., Ph.D.	Sekretaris Prodi Ilmu Hubungan Internasional	14
15	Ayu Efridadewi, S.H., M.H.	Ketua Lab Ilmu Hukum	15
16	Ryan Anggria Pratama, S.Sos., M.IP.	Ketua Lab Komsos	16
17	Marnia Rani, S.H., M.H.	Anggota Tim GPM Fakultas	17
18	Sri Wahyuni, S.Pd., M.Si.	Anggota Tim GPM Fakultas	18
19	Firman, ST., M.A.P	Anggota Tim GPM Fakultas	19
20	Chaerey Ranba Sholeh, S.A.P., M.A.P.	Anggota Tim GPM Fakultas	20
21	Hení Widiyani, S.H., M.H.	Koordinator Penjamin Mutu Universitas	21
22	Eki Darmawan, S.Sos., M.IP.	Tim Percepatan Akreditasi Fakultas	22
23	Ardi Putra, S.IP., M.IP.	Dosen Ilmu Pemerintahan	23
24	Iskandar, S.PI	Staff	24
25	Ariyanti, S. Pd. I	Staff	25
26	Pozlita, S. Sos	Staff	26

Batam, 1 Oktober 2022

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, SH., MH  
NIP 198109292015041002



## Lampiran 5. Rekapitan masukan dan Saran dari google form WAG FISIP UMRAH Terkait RIPP FISIP UMRAH Tahun 2022-2026

MASUKAN/SARAN TERHADAP RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (RIPP)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
TAHUN 2022 - 2026

Timestamp	Nama	Jabatan/ Pekerjaan	Masukan: BAB 1 PENDAHULUAN	Masukan: BAB 2 KONDISI EKSISTING	Masukan: BAB 3 PETA JALAN RIPP FISIP	Masukan: BAB 4 EVALUASI DAN MONITORING	Masukan: BAB 5 PENUTUP	Masukan: LAINNYA
24/10/2022 14:20:21	Dr. Armauliza Septiawan, S.Sos, M.S.	Dosen - Lektor	Sudah Baik Desain Bagus	Sudah Bagus Desain juga bagus	Bagian Kepala Fishbond Terlalu umum sehingga kurang mencerminkan bidang keilmuan Ilmu Sosial dan Humaniora (Karena Ilmu Hukum juga Bagian dari Fisip). Mungkin merujuk kembali kepada Visi FISIP " Riset Sociopreneurship berwawasan Tamadun Maritim" justru menjadi pembeda dengan Rumpun Ilmu Lainnya di UMRAH. Desain Bagus	Sudah Baik Desain Bagus	Sudah Baik dan Desain juga Bagus	Semangat Mantap jiwa
24/10/2022 14:55:28	Sayed Fauzan Riyadi	dosen	sudah baik	sudah baik	sudah baik	sudah baik	sudah baik	
24/10/2022 15:00:48	Iman	Dosen	Dasar hukum, jika dia SK sebutkan nomor SK bukan hanya judul	-	-	-	-	Jika Tiap Tiap Prodi tidak lengkap Roadmap dosenya, maka tidak bisa dilanjutkan RIPP ini. Fakultas bagi dosen yang tidak membuat Roadmap dan konsisten juga jika dosen tidak ada roadmap tidak perlu diberikan dana penelitian dan PKM Cara evaluasi penelitian dan PKM perlu diseuaikan dengan PPEP dan SPMI Universitas.



M. ZAKI, S.Sos., M.Si  
NIP. 198311032012121001



Lampiran 6. Berita Acara Rapat Senat Fakultas: Agenda Pertimbangan RIPP  
FISIP UMRAH TAHUN 2022-2026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Sekretariat Senat: Gedung Dekanat FISIP Lantai 2  
Telp.(0771) 4500090; Fax.(0771) 4500091. PO.BOX 155-Tanjungpinang 29100

BERITA ACARA  
RAPAT SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Hari/Tanggal	:	Pabu / 30 - 11 - 2022
Jam	:	13.00 s/d Selesai
Tempat	:	Fisip Lt 2

Agenda:

Pertimbangan RIPP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Hasil Rapat:

Berdasarkan Rapat Senat, anggota Senat menyetujui pertimbangan terkait RIPP FISIP UMRAH di sahkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(Dr. Puhi Subiyanto, M.A.)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
**SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Sekretariat Senat: Gedung Dekanat FISIP Lantai 2  
 Telp.(0771) 4500090; Fax.(0771) 4500091. PO.BOX 155-Tanjungpinang 29100

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

Hari/Tanggal : Rabu / 30-11-2022  
 Jam : 13.00 s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat FISIP  
 Agenda : Pertimbangan Ripp FISIP UMRAH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Agus Adhiguna	DANSURGA	
2			
3	Rudi Subiyanto	Ketua	
4	Nanik Rahmawati	Anggota	
5	Edy Akhyani	UMP	
6	Yuhana SA	UMP	
7	KUSTIAWAN	KA. Prodi HI	
8	Ardi Putra	Save	
9	Nazaki	Anggota	
10	Pery R. Sucipta	Anggota	
11	Nori Winarti	Anggota	
12	Maissa Elsera	---	
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			